

RISIKO PRIVASI DATA DALAM PROYEK PEMINDAIAN MATA WORLDCOIN

Desty Bulandari

Analisis Legislatif Ahli Pertama

desty.bulandari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Worldcoin menarik perhatian publik setelah sejumlah masyarakat di Bekasi dan Depok ramai-ramai mendatangi lokasi yang diduga menyediakan layanan aplikasi World. Warga dilaporkan ingin mendaftar dan melakukan pemindaian (*scan*) mata mereka sebab tergiur akan imbalan berupa uang tunai. Menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan layanan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Worldcoin dan WorldID atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik pada 4 Mei 2025. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi di kalangan masyarakat.

Adapun Worldcoin adalah proyek teknologi global besutan *Chief Executive Officer* OpenAI, Sam Altman, yang mengintegrasikan sistem identitas digital dengan mata uang kripto. Worldcoin dilengkapi dengan WorldID yang dapat membedakan antara manusia dengan kecerdasan buatan. Untuk memperoleh WorldID, pengguna harus menjalani pemindaian mata melalui 'Orb' Worldcoin. Sebagai imbalannya, pengguna menerima token digital yang dapat dikonversi menjadi rupiah dengan nominal berkisar mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000.

Proyek ini dinaungi oleh Tools for Humanity (TFH), sebuah perusahaan yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Di Indonesia, TFH menggandeng PT. Terang Bulan Abadi yang belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE. Sementara itu, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara. Oleh sebab itu, patut diduga bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat dan kepatuhan terhadap regulasi.

TFH menyatakan bahwa penghentian operasional di Bekasi dan Depok dilakukan secara sukarela sambil menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai persyaratan izin dan lisensi yang berlaku di Indonesia. Manajemen menyatakan siap menindaklanjuti kekurangan dalam perizinan jika memang ditemukan oleh regulator.

Walau menjangkit minat publik, para ahli memperingatkan tingginya risiko pemindaian retina demi imbalan uang tunai. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa data biometrik termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik. Dengan demikian, pakar hukum siber dari Universitas Indonesia, Edmon Makarim, menekankan keharusan pelindungan ekstra dalam bentuk sistem keamanan yang ketat dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan informasi sensitif tersebut. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, juga menyuarakan risiko kebocoran data biometrik dan risiko aset kripto yang kerap digunakan untuk modus penipuan digital di Indonesia.

Akhir-akhir ini, Indonesia mengalami peningkatan kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, termasuk pencurian identitas, penipuan OTP (*one-time password*), dan penyebaran konten daring ilegal seperti pornografi. Oleh karena itu, keputusan Komdigi untuk membekukan TDPSE Worldcoin dan WorldID dipandang sebagai langkah krusial untuk

menjaga ekosistem digital. Tindakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Di beberapa negara, Worldcoin telah dilarang atau diselidiki karena pelanggaran privasi. Pada Januari 2025, Brasil menghentikan proyek tersebut karena dianggap melanggar privasi massal yang terkait dengan iming-iming imbalan kripto. Kenya juga menghentikan operasi Worldcoin setelah ditemukan bahwa persetujuan pengguna diperoleh melalui manipulasi finansial. Sementara itu, otoritas perlindungan data di Jerman, Inggris, dan Prancis juga menyelidiki kepatuhan Worldcoin terhadap *General Data Protection Regulation*.

Belajar dari kejadian ini, Kementerian Komdigi RI mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap layanan digital yang tidak sah dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi pengaduan publik. Pakar keamanan digital, Bruce Schneier, menyatakan bahwa keamanan siber bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia dan proses. Ia menganjurkan peningkatan kesadaran masyarakat dan literasi digital untuk memastikan setiap warga negara memahami pentingnya melindungi data pribadi.

Kasus Worldcoin menyoroti bagaimana inovasi digital global yang tidak selaras dengan kerangka regulasi dapat mengeksploitasi kerentanan publik. Bagi Indonesia, insiden ini menegaskan urgensi penguatan tata kelola keamanan siber, literasi digital, dan penegakan perlindungan data di tengah pesatnya ekspansi teknologi.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa penyelenggaraan inovasi teknologi digital seperti Worldcoin mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Komisi I DPR RI dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk mengevaluasi kepatuhan PSE terhadap prosedur perizinan dan perkembangan tata kelola perlindungan data pribadi. Selain itu, Komisi I DPR RI dapat mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memperkuat mekanisme pengawasan layanan digital, khususnya terkait dengan data pribadi yang tergolong spesifik, salah satunya data biometrik. Menyikapi peningkatan ancaman siber berupa penyalahgunaan data, Komisi I DPR RI juga dapat mengusulkan penyusunan *roadmap* perlindungan data dan mendesak pemerintah untuk mengintensifkan program literasi digital publik guna meningkatkan kesadaran warga negara terhadap privasi data. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keamanan digital nasional di tengah pesatnya kemajuan platform teknologi global.

Sumber

cncindonesia.com, 8 Mei 2025;

komdigi.go.id, 6 Mei 2025;

tempo.co, 7 dan 8 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Uly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*